

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Jual beli adalah tukar menukar barang dengan barang, atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain serta dasar saling merelakan.<sup>1</sup> Prinsip dasar yang ditetapkan Islam mengenai jual beli adalah tolok ukur dari kejujuran, kepercayaan dan ketulusan.

Terhadap masalah jual beli, maka setiap manusia diharapkan wajib mengetahui tentang adanya hukum dan aturan jual beli. Islam pun sudah menjelaskan bahwa dalam melakukan transaksi jual beli harus terpenuhinya ketentuan dalam Islam yaitu dilihat dari syarat dan rukun dalam jual beli. Para ulama fiqih menyatakan bahwasanya transaksi jual beli dianggap sah atau boleh apabila jual beli tersebut terhindar dari kecacatan. Cacatan yang dimaksudkan yaitu seperti kriteria dari barang yang akan diperjualbelikan tidak diketahui, jumlah harga tidak jelas, adanya unsur paksaan, penipuan, dan hal-hal lain yang membuat jual beli menjadi rusak.<sup>2</sup>

*Preloved* merupakan barang yang sudah dipakai sebelumnya dan berpindah tangan ke orang lain. *Preloved* juga kerap disebut sebagai barang *secondhand*. Singkatnya, *preloved* merupakan barang bekas pakai yang dijual kembali dalam keadaan masih sangat baik dan layak. Saat ini penjualan barang *preloved* seperti pakaian, banyak berkembang di pasaran, terutama

---

<sup>1</sup> Abdullah Al-Mushlih, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Drul Haq. 2004), 89.

<sup>2</sup> Abdul Rahman Ghazali, Ghufroon Ihsan, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta : Kencana, 2010), 77.

melalui jual beli *online* seperti Shopee, instagram, facebook dan platform lainnya. Penjualan barang *preloved* dapat berkembang secara cepat dikarenakan harga yang relatif murah dan terjangkau sehingga menarik konsumen untuk beli dan tidak perlu mengeluarkan budget yang mahal. Namun tak lepas dari itu kondisi barang *preloved* ini memiliki beberapa kekurangan, seperti kain ada yang robek, luntur, warna yang sudah mulai pudar dan lain sebagainya.

Banyaknya ketertarikan masyarakat dalam jual beli *online* membuat tingkat penggunaan layanan jual beli *online* pun semakin meningkat. Peningkatan penggunaan layanan jual beli tersebut membuat segmen bisnis *online* meningkat drastis. Salah satu transaksi jual beli *online* yang diminati masyarakat yaitu melalui *marketplace*. *Marketplace* merupakan media *online* yang berbasis internet dimana tempat untuk melakukan kegiatan bisnis dan transaksi antara penjual dan konsumen. Dalam *marketplace* konsumen dapat mencari penjual dengan sebanyak mungkin sesuai kriteria yang diinginkan, sehingga memperoleh sesuai dengan harga pasar. bagi penjual dapat memasarkan jualannya secara meluas dan tanpa adanya batasan jarak.

Salah satu *marketplace* yang banyak diminati yaitu *shopee.co.id*. Shopee banyak diminati dari semua kalangan, dari remaja sampai dewasa dan ibu-ibu rumah tangga. Shopee merupakan sebuah aplikasi *mobile* yang berfungsi sebagai wadah berbelanja secara *online*, yang terfokus pada *platform mobile* sehingga memudahkan orang-orang untuk mencari, berbelanja dan berjualan

secara langsung melalui ponselnya. Aplikasi Shopee bisa didapatkan atau di download melalui *playstore* atau *appstore*.

Shopee sangat dicari dan sangat diminati oleh masyarakat karena pengguna merasa jauh lebih mudah berbelanja berbagai macam produk baik kebutuhan sehari-hari, elektronik, fashion, dan lain-lainnya. Tidak hanya pembeli namun Shopee juga memfasilitasi penjual untuk memasarkan dagangannya dengan mudah serta membekali konsumen dengan proses pembayaran yang aman.

Barang yang diperjualbelikan di Shopee tidak hanya barang-barang yang masih baru, tetapi juga ada barang bekas atau lebih dikenal dengan *preloved*. Salah satu toko yang menggunakan media Shopee untuk memperjualbelikan barang *preloved* yaitu toko Qyula Preloved.

Toko Qyula Preloved yang bertempat di Sambong Dukuh Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang adalah toko yang menjual berbagai macam barang *preloved* seperti pakaian, sandal, tas baik itu untuk laki-laki maupun perempuan. Sistem berjualan mereka adalah dengan menggunakan media Shopee. Toko Qyula Preloved memilih media Shopee agar jangkauan peminat lebih banyak. Dengan menggunakan media Shopee sangat memudahkan konsumen untuk membeli barang yang diinginkan, tidak perlu tatap muka untuk membeli barang tersebut. Mereka menggunakan *streaming Live* yang ada pada fitur Shopee untuk tempat mereka berjualan. Karena dengan menggunakan fitur Shopee *live* orang dapat melihat langsung

bagaimana penjual *mereview* atau menjelaskan barangnya secara detail atau jelas seperti ukuran lingkar dada, jenis kain, motif kain, kualitas kain, dll.

Kewajiban dan hak bagi pelaku usaha maupun konsumen harus diperhatikan saat melakukan transaksi untuk mencegah terjadinya kerugian bagi salah satu pihak. Undang-undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 mengatur bahwa setiap bertransaksi penjual maupun pembeli harus memperhatikan kewajiban dan haknya. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 7 mewajibkan pelaku usaha untuk “memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi barang, menjamin mutu barang yang diproduksi atau diperdagangkan, memberikan kompensasi jika barang tidak sesuai.”<sup>3</sup>

Kemudian pada Pasal 4 konsumen berhak “Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan, hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya”.<sup>4</sup>

Hukum Islam sangat mementingkan perlindungan konsumen karena diyakini akan berdampak pada kepentingan yang lebih luas, termasuk hubungan manusia dengan Allah SWT. dalam Islam halal dan haram serta keadilan ekonomi berdasarkan prinsip ekonomi Islam digunakan untuk

---

<sup>3</sup> UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pasal 7.

<sup>4</sup> UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pasal 4.

menggambarkan perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen dalam kegiatan ekonomi Islam meliputi proses produksi, distribusi, tujuan produksi, dan akibat dari penggunaan barang atau jasa tersebut. Akibatnya, produk atau jasa yang pada dasarnya halal dapat menjadi haram jika proses produksi dan tujuan penggunaannya dilarang oleh syara'.<sup>5</sup> Berdasarkan kepada firman Allah SWT surat al-Nisa : 29

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

*Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*

Ayat diatas menjelaskan tentang larangan untuk mengambil harta milik orang lain dengan jalan yang tidak benar, akan tetapi dengan perniagaan yang berlaku atas dasar saling suka sama suka. Maka jelas jika ada unsur keterpaksaan maka tidak diperbolehkan.

Dalam jual beli barang *preloved* di aplikasi shopee *live* tidak menutup kemungkinan bahwa barang tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh konsumen, karena dengan melalui jual beli pada aplikasi tersebut rawan sekali terjadi kesalahpahaman antara penjual dan konsumen disebabkan oleh kurang telitnya konsumen dan kurangnya informasi mengenai barang dari penjual sehingga dalam hal ini penjual tidak jujur mengenai kondisi barang.

---

<sup>5</sup> Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Kencana 2013), 22.

Seperti penjual tidak menyatakan adanya robek pada barang yang di *review*.<sup>6</sup> Dan kelalaian penjual atas barang saat *live* dan yang diterima tidak sesuai dan tidak ada pengembalian dana bagi konsumen yang komplain.<sup>7</sup>

Selain itu, jika membeli barang lebih dari 50.000 maka dari pihak penjual akan memberikan bonus yang tidak bisa pilih atau random. Agar memikat konsumen untuk tetap membeli atau menjadi pelanggan di toko Qyula Preloved.

Namun, terdapat permasalahan yang terjadi pada jual beli barang di Qyula Preloved dimana saat *live* host atau penjual *mereview* barangnya dengan kurang teliti saat *live* bilang kalau barangnya masih bagus, ternyata saat barang diterima oleh konsumen ada robek, kelunturan, atau warna sudah tidak pekat lagi bahkan ada yang saat diterima barang tidak sesuai atau tidak sama saat *live* berlangsung. Selain itu, kurangnya memberikan penjelasan informasi tentang ukuran barang tersebut yang mana saat *live* berlangsung host atau penjual dengan mengkira-kira ukuran barang tersebut saat *live* dibilang lingkar dada 120 cm sedang saat barang datang ukurannya hanya 100 cm. Dan tidak ada pengembalian dana bagi konsumen yang komplain. padahal Islam pun melarang untuk menjual barang yang mengandung unsur ketidakjelasan. Selain itu, pada Pasal 4 Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa konsumen berhak mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang/jasa yang diterima. Dan pada Pasal 7 Undang-undang No.8

---

<sup>6</sup> Amy, (konsumen di toko Qyula), *Wawancara*, 18 November 2022

<sup>7</sup> Arbiyan (konsumen di toko Qyula), *Wawancara*, 25 Oktober 2022.

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa pelaku usaha berkewajiban memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi barang, menjamin mutu barang yang diproduksi.

Oleh karenanya, keberadaan Undang-undang Perlindungan Konsumen adalah sebagai landasan hukum yang kuat bagi upaya pemberdayaan konsumen. Dari latar belakang masalah diatas, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “Analisis Terhadap Jual Beli Barang Preloved Di Aplikasi Shopee Live Ditinjau Dari Hukum Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam (Studi Kasus di Toko Qyula Prelovd Jombang)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, untuk bahan kajian dapat dirumuskan antara lain:

1. Bagaimana jual beli barang *preloved* di aplikasi shopee *live* di toko Qyula Preloved ?
2. Bagaimana jual beli barang *preloved* di aplikasi shopee *live* di tinjau dari Hukum Perlindungan Konsumen pada toko Qyula Preloved ?
3. Bagaimana jual beli barang *preloved* di aplikasi shopee *live* di tinjau dari Hukum Islam pada toko Qyula Preloved ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian dari rumusan masalah diatas, untuk tujuan penelitiannya adalah:

1. Mendiskripsikan jual beli barang *preloved* di aplikasi shopee *live* pada toko qyula preloved.
2. Mendiskripsikan jual beli barang *preloved* di aplikasi shopee *live* di tinjau dari Hukum Perlindungan Konsumen pada toko Qyula Preloved.
3. Mendiskripsikan jual beli barang *preloved* di aplikasi shopee *live* di tinjau dari Hukum Islam pada toko Qyula Preloved.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Berkeunaan dari manfaat penelitian maka dapat di jabarkan sebagai berikut:

#### **a. Manfaat Teoritis**

Diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan juga memberikan ilmu khazanah pengetahuan serta wawasan tentunya untuk mengetahui sistem jual beli *online* dengan menggunakan Aplikasi Shopee *Live*, serta dapat dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya.

#### **b. Manfaat Praktis**

Penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi masyarakat terhadap transaksi jual beli barang melalui Aplikasi Shopee *Live*.



## **E. Telaah Pustaka**

1. Tinjauan hukum Islam Terhadap Jual Beli Baju Bekas Import Perspektif Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen (Studi kasus di Toko Rama Desa Jambi Arum Kecamatan Jambi Kabupaten Kendal). oleh Ahmad Afifudin (2015). Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana dampak kesehatan dari pakaian bekas impor bagi konsumen yang diperjualbelikan pada Toko Rama dan Persamaan dari penelitian ini ialah objek yang dipergunakan yaitu jual beli barang *preloved* atau bekas. Perbedaannya terletak pada fokus penelitiannya, yaitu akibat berasal pakaian bekas impor serta letak praktek jual belinya.
2. Perlindungan Konsumen pada Jual Beli Barang Bekas ditinjau hukum Islam serta UU No. 8 Tahun 1999 perihal perlindungan Konsumen ( Studi kasus pada Pasar Loak Shopping Centre Salatiga ). oleh Khusnul Khotimah (2016). Penelitian ini menunjukkan bahwa praktek jual beli barang bekas yang menggunakan sistem tawar-menawar, tidak adanya garansi serta jika barang ditukar menggunakan barang lain di esok harinya, maka harga jual barang tersebut turun dari harga sebelumnya dan praktek jual beli ini belum memenuhi unsur perlindungan konsumen dan juga hukum Islam. Persamaan dari penelitian ini adalah objek yang digunakan yaitu jualbeli barang bekas atau *preloved*. Perbedaannya terletak pada sistem jual belinya serta tempat jual beli tersebut.

3. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi E-commerce (Studi kasus E-commerce Melalui Sosial Media Instagram). Oleh Muhammad Khadafi (2016). Penelitian ini membahas tentang perlindungan hukum yang didapatkan oleh konsumen dalam melakukan sebuah transaksi di media elektronik. Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang hukum perlindungan terhadap konsumen. Perbedaannya terletak pada media yang digunakan yaitu instagram.